



**PUTUSAN**  
**Nomor 8 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**DJINAL ARIFIN. S.H., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ambarukmo Permai A.13/353 Sleman Yogyakarta, pekerjaan Pensiunan PNS;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 27 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon adalah salah seorang yang tanahnya terkena proyek jalan Tol Ngawi-Mantingan yang terletak di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Jawa Timur, merasa besarnya ganti rugi yang sangat merugikan pemilik tanah. Panitia Pembebasan Tanah telah mengadakan musyawarah dengan pemilik tanah pada tahun 2008 dengan harga Rp56.000 (lima puluh enam ribu Rupiah) per meter, sedangkan tanah sederetan yang terkena jalan Tol Ngawi-Mantingan pada tahun 2007 harganya sudah Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah) per meter (fotokopi terlampir) sedangkan pada tahun 2010 harga tanah Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) (fotokopi terlampir). Kemudian dengan keputusan Bupati Ngawi Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/456/404.012/2013 tanggal 11 Desember 2013 tanah dihargai Rp200.000 (dua ratus ribu Rupiah) per meter. Panitia Pembebasan Tanah selalu menakut-nakuti pemilik tanah apabila tidak diberikan dengan harga yang diputuskan Bupati uangnya akan dititipkan di Pengadilan Negeri dan uangnya akan berkurang, karena ancaman tersebut pemilik tanah takut. Bahkan perangkat desa mendatangi pemilik tanah dan mengancam supaya tanah tersebut segera diberikan;

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 36: Pemberian ganti rugi kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- a Uang;
- b Tanah Pengganti;
- c Pemukiman kembali;
- d Kepemilikan Saham;
- e Atau bentuk yang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak;

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di dalam penjelasannya sebagai berikut:

- Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan;
- Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang pengadaannya di laksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional antara lain:
  - Asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
  - Asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;

- Asas kemanfaatan adalah hasil pengadaan tanah maupun memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak;
- Asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah;
- Asas kesepakatan adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
- Asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;
- Asas kesejahteraan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas;
- Asas Keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, kesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- Asas keselarasan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dan kepentingan masyarakat dan negara;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, Tol Trans Jawa disebut pembangunannya akan selesai tahun 2014 (fotokopi terlampir). Jadi, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 hanya untuk keinginan pengusaha yang mengelola jalan tol yang menguasai 62% dan pemerintah hanya 38% serta tidak melihat penderitaan rakyat yang tanahnya terkena jalan tol dibeli dengan harga yang jauh dari harga umum, tidak sesuai dengan tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 yaitu ganti kerugian harus berprinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan, dan berkeselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat artinya setelah adanya pembangunan masyarakat menjadi sejahtera bukan sebaliknya masyarakat untuk pembangunan artinya setelah adanya pembangunan, masyarakat menjadi miskin, sengsara karena ganti kerugian jauh dari harga pasaran. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012, ganti kerugian untuk pembangunan didasarkan pada peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pasal 15: Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Team Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia. Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006, panitia pembebasan tanah untuk pembangunan berwenang mutlak tanpa memperhatikan pemilik tanah yang terkena pembangunan dengan dalih kepentingan umum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012:

Pasal 58 huruf b : sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud huruf a, pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012:

Pasal 123 ayat (3) : Proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama sampai dengan 31 Desember 2014;

Pasal 123 ayat (4) : Dalam hal proses pengadaan tanah masih terdapat sisa yang belum selesai sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengadaannya diselesaikan berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- a Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan;
- b Dalam hal proses pengadaan tanah yang masih terdapat sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah pengadaannya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 yaitu mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djinal Arifin (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8P/HUM/TH.2014, tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sedangkan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah lewat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2014



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

#### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek hak uji materiil adalah Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a perorangan warga negara Indonesia;
- a kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- b badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;
- b kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah satu warga masyarakat yang tanahnya terkena proyek jalan Tol Ngawi-Mantingan merasa haknya dirugikan atas

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menjadi objek hak uji materiil, karena besaran ganti rugi tanah untuk kepentingan jalan tol dimaksud dinilai sangat rendah dan di bawah harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pemohon dipaksa untuk menerima besaran ganti rugi yang telah ditetapkan Panitia Pembebasan Tanah, sementara batas waktu penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Presiden objek hak uji materiil dimaksud dibatasi sampai akhir Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Agung, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

## **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum **terhadap** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s.d. P-3;

## **Pendapat Mahkamah Agung**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan, bukti-bukti surat/tulisan dan fakta yang terungkap, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 123 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (objek hak uji materiil) yang merupakan aturan peralihan, mengatur tentang batas waktu penyelesaian proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2014 dan apabila lewat dari tanggal tersebut maka penyelesaiannya harus berdasarkan mekanisme dan tahapan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tersebut. Menurut dalil Pemohon adanya ketentuan dimaksud di samping telah merugikannya juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena Pemohon dipaksa harus menerima besaran ganti rugi tanahnya yang terkena proyek Jalan Tol Ngawi-Mantingan yang telah ditentukan oleh Panitia Pembebasan Tanah;

Bahwa alasan-alasan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena disamping Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 (objek hak uji materiil) tidak mengatur besaran nominal ganti rugi tanah, juga secara prosedur penerbitan dan substansi pengaturan objek hak uji materiil *in litis* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahkan terbitnya Peraturan Presiden *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan memuat prinsip-prinsip pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

## **Konklusi**

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan:

- Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materiil;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan
- Pokok permohonan dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DJINAL ARIFIN, S.H., M.M.** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014, oleh Dr. H. M. Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp</b>	<b>1.000.000,00</b>

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI. S.H.**